



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 349 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA ANCARAN KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANCARAN KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, Jalan, rel kereta api, Saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner* dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa Ancaran Kecamatan Kuningan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA ANCARAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Padarek Kecamatan Kuningan.
- Timur : Desa Babakanreuma dan Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung.
- Selatan : Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan, Desa Sindangsari dan Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung.

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah administrasi Desa Ancaran Kecamatan Kuningan sebagai berikut:

a. Batas Desa Ancaran dengan Desa Padarek Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari simpul Desa Padarek, Desa Kedungarum dan Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Blok 14 yang terletak pada TK32.08.09.2014-09.2015-09.2016-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 38.832''$ LS; $108^{\circ} 30' 44.067''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Air hingga bertemu As *Median Line* Saluran Air yang terletak pada TK32.08.09.2014-09.2016-31.2008-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 41.112''$ LS; $108^{\circ} 31' 9.151''$ BT.

b. Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan dengan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung :

1. Dimulai dari TK 32.08.09.2014-31.2007-31.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 18.830''$ BT dan $6^{\circ} 58' 12.776''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga Selatan sebagai simpul Batas antara Desa Ancaran Kecamatan Kuningan, Desa Kertawangunan dan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung.
2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tengah As *Median Line* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2008-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 22.607''$ BT dan $6^{\circ} 58' 3.838''$ LS yang terletak di Saluran Air.
3. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tengah As *Median Line* Saluran Air Blok Persawahan Sumur Pandan sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2008-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 15.061''$ BT dan $6^{\circ} 57' 58.324''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga Utara.
4. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Tengah As *Median Line* Sungai Surakatiga Utara sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2008-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 7.864''$ BT dan $6^{\circ} 57' 57.666''$ LS yang terletak di Jembatan Surakatiga.
5. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tengah As *Median Line* Jalan Mbah Dako sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2008-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 8.603''$ BT dan $6^{\circ} 57' 51.220''$ LS yang terletak di Jalan Mbah Dako.
6. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Tengah As *Median Line* Jalan Mbah Dako sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2008-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 0.164''$ BT dan $6^{\circ} 57' 45.145''$ LS

kearah Utara menyusuri Sungai Ciinjuk sejauh +/- 50 meter dilanjutkan kearah Barat melintasi Persawahan sejauh +/- 20 meter dilanjutkan kearah Utara melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.09.2014-09.2016-31.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 57' 41.112''$ LS, $108^{\circ} 31' 9.151''$ BT yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul Batas antara Desa Ancaran, Desa Padarek Kecamatan Kuningan dan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung.

c. Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan dengan Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung :

1. Dimulai dari TK 32.08.09.2014-31.2002-31.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 17,362''$ BT dan $6^{\circ} 58' 26,541''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul Batas antara Desa Ancaran Kecamatan Kuningan, Desa Kaduagung dan Desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung.
2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2007-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 18,359''$ BT dan $6^{\circ} 58' 22,053''$ LS yang terletak di Jalan RE Martadinata.
3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2007-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 17,611''$ BT dan $6^{\circ} 58' 21,887''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
4. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Irigasi sampai bertemu TK 32.08.09.2014-31.2007-31.2008-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 18,830''$ BT dan $6^{\circ} 58' 12,776''$ LS yang terletak di Sungai Surakatiga Selatan sebagai simpul Batas antara Desa Ancaran Kecamatan Kuningan, Desa Kertawangunan dan Desa Babakanreuma Kecamatan Sindangagung.

d. Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan dengan Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung :

1. Dimulai dari TK32.08.09.2014-31.2001-31.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 14.984''$ BT dan $6^{\circ} 58' 35.188''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul Batas antara Desa Ancaran Kecamatan Kuningan, Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung dan Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung.
2. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri Saluran Air Surakatiga sampai bertemu TK32.08.09.2014-31.2002-31.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 17,362''$ BT dan $6^{\circ} 58' 26,541''$ LS yang terletak di Pematang Sawah sebagai simpul Batas

e. Batas Desa Ancaran Kecamatan Kuningan dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung :

1. Dimulai dari TK32.08.09.1005-09.1014-31.2001-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 33,761''$ BT dan $6^{\circ} 58' 20,579''$ LS yang terletak di Bendungan BSK 6 sebagai simpul Batas antara Kelurahan Cijoho, Desa Ancaran dan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung.
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Bendungan BSK 6 sampai bertemu TK32.08.09.2014-31.2001-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 34,534''$ BT dan $6^{\circ} 58' 21,266''$ LS yang terletak di Sawah.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK32.08.09.2014-31.2001-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 43,235''$ BT dan $6^{\circ} 58' 24,194''$ LS yang terletak di Saluran Air.
4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK32.08.09.2014-31.2001-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 30' 54,282''$ BT dan $6^{\circ} 58' 29,135''$ LS yang terletak di Jalan.
5. Kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK32.08.09.2014-31.2001-31.2002-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 31' 14,984''$ BT dan $6^{\circ} 58' 35,188''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul Batas antara Desa Ancaran, Desa Sindangsari dan Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung.

f. Batas Desa Ancaran dengan Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari As *Median Line* Sungai Cigangor yang terletak pada TK32.08.09.1005-09.1007-09.2014-000 pada koordinat $6^{\circ} 58' 19,955''$ LS, $108^{\circ} 30' 27,260''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As *Median Line* Sungai Cigangor hingga bertemu As *Median Line* Sungai Cigangor yang terletak pada TK32.08.09.1005-09.1014-31.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 58' 20,579''$ LS; $108^{\circ} 30' 33,761''$ BT.

g. Batas Desa Ancaran dengan Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari Tanah Bengkok yang terletak pada TK32.08.09.1005-09.1007-09.2014-000 pada koordinat $6^{\circ} 58' 19,955''$ LS, $108^{\circ} 30' 27,260''$ BT.
2. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perumahan Blok Bojong hingga bertemu Tanah Bengkok Blok 13 Kedungarum yang terletak pada TK32.08.09.1009-09.2013-09.2014-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 58,006''$

h. Batas Desa Ancaran dengan Desa Kedungarum Kecamatan Kuningan :

1. Dimulai dari Tanah Bengkok Blok 13 Kedungarum yang terletak pada TK32.08.09.1009-09.2013-09.2014-000 pada koordinat 6° 57' 58.096" LS, 108° 30' 28.428" BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara melewati Jalan baru Kedungarum-Ancaran hingga bertemu simpul Desa Padarek, Desa Kedungarum dan Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Blok 14 yang terletak pada TK32.08.09.2014-09.2015-09.2016-000 pada koordinat 6° 57' 38.832" LS, 108° 30' 44.067" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Ancaran Kecamatan Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas-Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas-Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


BUPATI KUNINGAN,

ACEF PURNAMA

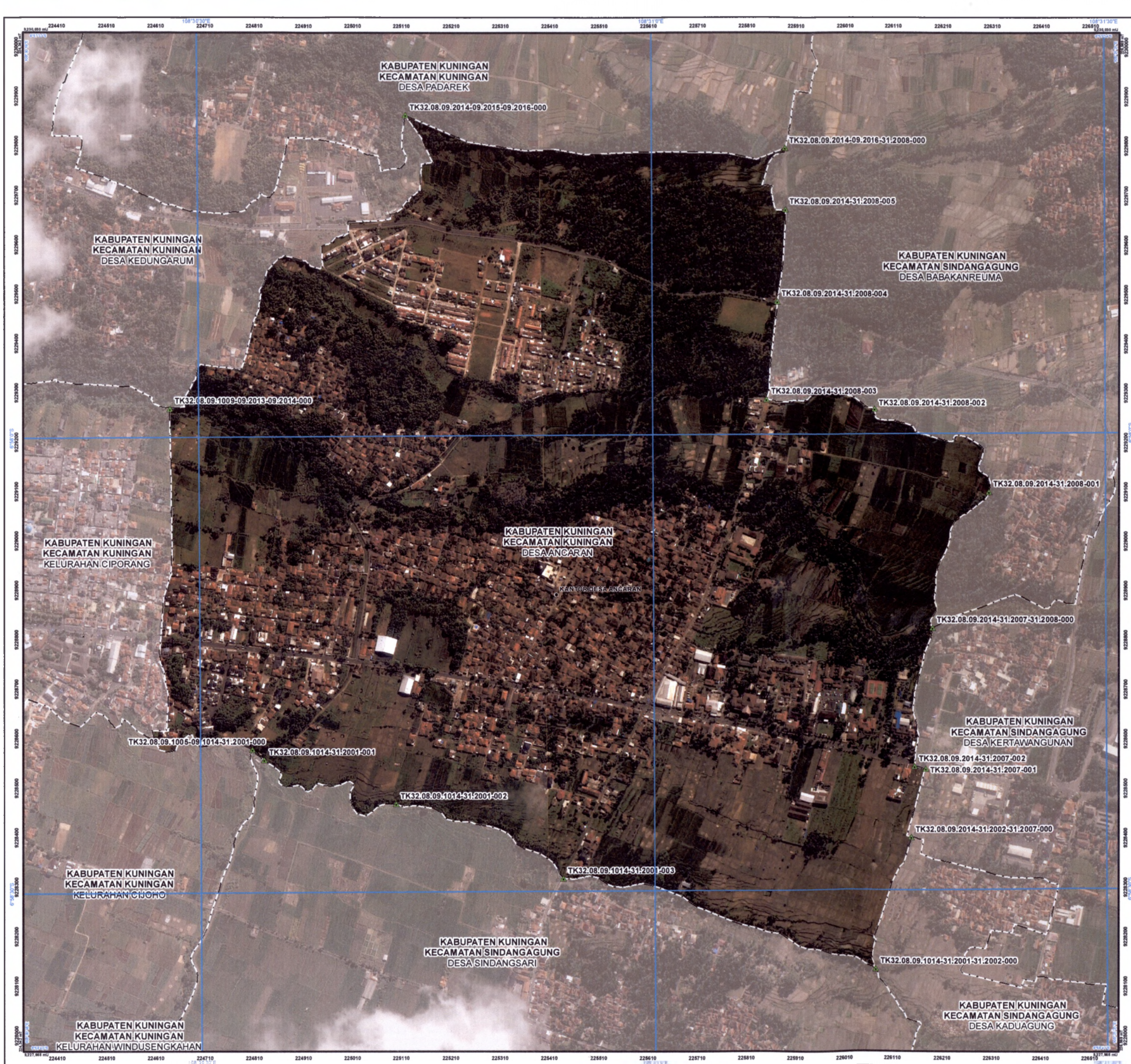
Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 349



LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
: 348 TAHUN 2022
: PETA BATAS DESA ANCARAN, KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.08.09.2014

DESA ANCARAN

KECAMATAN KUNINGAN
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 7500

0 30 60 120 180 240 300
Meters

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Proyeksi
Datum horizontal

Transverse Mercator
Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA ANCARAN
JALAN BALAI DESA NO. 01
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN 45514

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat		UTM	
	Geografis		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK32.08.09.2014-09.2016-31.2008-000	6° 57' 41" 112" LS	108° 31' 9" 151" BT	225887 882	9229796 434
TK32.08.09.2014-31.2008-005	6° 57' 45" 145" LS	108° 31' 9" 164" BT	225888 937	9229485 675
TK32.08.09.2014-31.2008-004	6° 57' 51" 220" LS	108° 31' 8" 603" BT	225872 690	9229672 475
TK32.08.09.2014-31.2008-003	6° 57' 57" 896" LS	108° 31' 7" 864" BT	225851 048	9229287 435
TK32.08.09.2014-31.2008-002	6° 57' 58" 324" LS	108° 31' 15" 061" BT	226072 168	9229268 370
TK32.08.09.2014-31.2008-001	6° 58' 3" 838" LS	108° 31' 22" 607" BT	226304 808	9229100 103
TK32.08.09.2014-31.2007-31.2008-000	6° 58' 12" 776" LS	108° 31' 18" 830" BT	226190 267	9228824 785
TK32.08.09.2014-31.2007-002	6° 58' 21" 887" LS	108° 31' 17" 611" BT	226154 293	9228544 582
TK32.08.09.2014-31.2007-001	6° 58' 22" 053" LS	108° 31' 18" 359" BT	226177 285	9228539 59
TK32.08.09.2014-31.2002-31.2007-000	6° 58' 26" 541" LS	108° 31' 17" 362" BT	226147 403	9228401 484
TK32.08.09.2014-31.2001-31.2002-000	6° 58' 35" 188" LS	108° 31' 14" 984" BT	226075 780	9228135 343
TK32.08.09.2014-31.2001-003	6° 58' 29" 135" LS	108° 30' 54" 282" BT	225430 004	9228318 028
TK32.08.09.2014-31.2001-002	6° 58' 24" 194" LS	108° 30' 43" 235" BT	225098 951	9228468 115
TK32.08.09.2014-31.2001-001	6° 58' 21" 266" LS	108° 30' 34" 534" BT	224831 270	9228556 676
TK32.08.09.2005-09.2014-31.2001-000	6° 58' 20" 579" LS	108° 30' 33" 761" BT	224807 407	9228577 68
TK32.08.09.2005-09.2007-08.2014-000	6° 58' 19" 955" LS	108° 30' 27" 290" BT	224607 856	9228595 811
TK32.08.09.2009-09.2013-08.2014-000	6° 57' 58" 096" LS	108° 30' 28" 428" BT	224638 970	9229267 828
TK32.08.09.2014-09.2015-09.2016-000	6° 57' 38" 832" LS	108° 30' 44" 067" BT	225117 174	9229662 474

Sumber Data

- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CT-SRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, akurasi tahun 2013-2019.
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pemasangan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Riwayat Peta

- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

BUPATI KUNINGAN

ACEP PURNAMA